

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN RUMAH TAHANAN ANAK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Muh Rafli Akbar, Radini

Email: rafliakbar0201@gmail.com, radini@lecturer.unri.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

Abstrack

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) reflects the state's constitutional responsibility to ensure legal protection for children in conflict with the law. One of the core mandates of this legislation is the obligation to provide juvenile detention centers that are separate from adult facilities, in order to guarantee the safety, psychological well-being, and proper development of children throughout the judicial process. However, its implementation across various regions in Indonesia remains suboptimal. The absence of adequate juvenile detention facilities often results in children being detained alongside adult inmates, posing serious psychosocial risks and contradicting the principle of child protection. This study aims to analyze the legal certainty surrounding the establishment of juvenile detention centers under the SPPA Law, identify the barriers hindering its implementation, and evaluate the effectiveness of the normative framework at the practical level. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches, and is analyzed descriptively and analytically through a literature-based study. The findings indicate that several challenges—ranging from institutional constraints, limited budgets, weak inter-agency coordination, to a lack of understanding among law enforcement officials about juvenile justice principles—have contributed to the ineffective implementation of the law. The disparity between normative expectations and practical realities indicates a condition of legal uncertainty. Therefore, policy reform is necessary through regulatory strengthening, institutional capacity building, adequate budget allocation, and ongoing training for law enforcement personnel, in order to realize effective and sustainable legal protection for children within Indonesia's juvenile justice system.

Keywords: *Legal Certainty, Juvenile Detention, Juvenile Justice, SPPA Law*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merepresentasikan tanggung jawab konstitusional negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan proses pidana. Salah satu amanat utama dalam undang-undang tersebut adalah penyediaan rumah tahanan anak yang terpisah dari tahanan orang dewasa, guna menjamin keselamatan, kesehatan mental, serta pertumbuhan anak secara menyeluruh selama berada dalam proses peradilan. Namun,

Article HistoryReceived: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pelaksanaannya di berbagai daerah masih menemui banyak kendala. Ketiadaan fasilitas khusus menyebabkan anak-anak seringkali ditempatkan bersama tahanan dewasa, sehingga berpotensi menimbulkan dampak psikososial yang serius dan bertentangan dengan asas perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait pembentukan rumah tahanan anak berdasarkan UU SPPA, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat implementasinya, serta mengevaluasi efektivitas penerapan norma hukum tersebut di tingkat praktik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta dianalisis secara deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembentukan rumah tahanan anak masih menghadapi tantangan, baik dari segi struktur kelembagaan, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, maupun kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap prinsip peradilan pidana anak. Ketidaksihambatan antara norma hukum yang ideal dengan pelaksanaannya di lapangan mencerminkan adanya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan anggaran yang memadai, serta pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum agar perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Rumah Tahanan Anak, Peradilan Pidana Anak, UU SPPA

PENDAHULUAN

Anak termasuk dalam kategori kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama ketika mereka menghadapi proses hukum. Bagi anak, prinsip kepentingan paling baik telah menjadi acuan penting dalam berbagai ketentuan hukum, baik di nasional maupun internasional. Bentuk perlindungan yang harus diberikan negara salah satunya adalah dengan menyediakan sarana penahanan yang layak, terpisah dari tahanan dewasa, serta memperhatikan aspek kemanusiaan dan perkembangan anak secara menyeluruh.

Dalam konteks hukum internasional, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), yang telah disahkan Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, menegaskan bahwa penahanan terhadap anak harus dijadikan pilihan terakhir dan dilakukan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin. Selain itu, anak yang ditahan berhak untuk mendapatkan perlakuan layak, dengan tetap menghormati integritas dan martabatnya sebagai pribadi yang sedang berkembang (Istiqomah, 2019). Ketentuan ini secara implisit menuntut negara untuk memastikan tersedianya tempat penahanan yang layak, terpisah, dan sesuai dengan kebutuhan khusus anak dalam proses hukum.

Pada tingkat nasional, prinsip perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum telah dituangkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam Pasal 32, ditegaskan bahwa anak yang ditahan harus ditempatkan di rumah tahanan khusus anak (Rutan Anak) dan tidak boleh dicampurkan dengan tahanan orang dewasa. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif yang mungkin timbul selama masa penahanan. Akan tetapi, realitas di lapangan masih menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut belum berjalan secara optimal. Di banyak daerah, fasilitas Rutan Anak belum tersedia, sehingga tidak jarang anak-anak tetap ditempatkan bersama dengan tahanan dewasa. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar

perlindungan anak yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan pidana (Nursyanti, 2018).

Ketiadaan rumah tahanan anak yang memadai juga dapat ditinjau sebagai bentuk kelalaian negara dalam melaksanakan tanggung jawab administratifnya, khususnya dalam konteks penyediaan layanan publik. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan bahwa negara memiliki kewajiban guna menyediakan layanan yang adil dan layak bagi seluruh warga negara, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut H.A. Boymau dkk. (2023), sering kali alasan klasik seperti keterbatasan anggaran dan lambannya proses birokrasi digunakan untuk membenarkan belum terealisasinya pembangunan rumah tahanan anak. Padahal, jika ditinjau dari perspektif HAM serta kewajiban negara dalam melindungi kelompok rentan, justifikasi semacam itu tidak dapat diterima secara hukum.

Dari perspektif hukum pidana materiil, penahanan terhadap anak seharusnya ditempatkan sebagai langkah terakhir dan hanya dilakukan dalam kondisi tertentu yang mendesak serta untuk jangka waktu terbatas. UU SPPA secara eksplisit mendorong pendekatan diversifikasi dan restorative justice sebagai alternatif terhadap pemenjaraan. Sayangnya, tidak tersedianya fasilitas khusus membuat aparat penegak hukum, misalnya polisi, jaksa dan hakim sering kali tidak memiliki pilihan lain selain menempatkan anak dalam sel bersama orang dewasa. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip rehabilitasi sosial yang menjadi inti dari sistem peradilan pidana anak (Hutasoit, 2020).

Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, kegagalan negara dalam membangun Rutan Anak yang layak bisa dikelompokkan sebagai upaya pelanggaran terhadap Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak anak atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi (Ratnasari, 2017). Artinya, negara tidak hanya mengabaikan ketentuan undang-undang biasa, tetapi juga telah lalai dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya dalam menjamin hak dasar anak selaku warga negara.

Dalam kerangka hukum progresif, hukum semestinya tidak bersifat kaku, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan keadilan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk keadilan bagi anak. Oleh karena itu, solusi terhadap permasalahan tidak optimalnya pembentukan rumah tahanan anak tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga perlu disertai dengan reformasi kebijakan yang menyeluruh. Hal ini bisa berupa pemanfaatan rumah singgah, pengawasan sosial melalui penahanan rumah, atau pembinaan berbasis komunitas sebagai bentuk pendekatan alternatif yang lebih humanis (Wahyudi & Purnomo, 2022).

Mengacu pada penjelasan di atas yang menyimpulkan bahwa ketidakefektifan pembentukan Rutan Anak telah menciptakan persoalan serius dari berbagai aspek hukum, mulai dari administrasi negara, pidana, hingga konstitusional. Jadi, studi ini bermaksud untuk meneliti lebih lanjut terkait kepastian hukum terhadap pembentukan rumah tahanan anak berdasarkan UU SPPA, serta memberikan rekomendasi yang implementatif guna menjamin pemenuhan hak anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Wibowo, 2018).

METODE PENELITIAN

Hukum normatif merupakan metode yang peneliti gunakan, yakni suatu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam aturan perundangan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Fokus utamanya kajian ini ialah meneliti aspek kepastian hukum terkait pembentukan rumah tahanan anak, sesuai yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, digunakan beberapa pendekatan, antara lain: pendekatan perundang-undangan yang bermaksud menelusuri kemudian menganalisis peraturan yang berlaku; pendekatan konseptual, yang mengulas gagasan dasar mengenai perlindungan anak, keadilan

restoratif, dan kewajiban negara terhadap anak; serta pendekatan komparatif, yang bertujuan membandingkan antara ketentuan dalam hukum nasional dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC).

Data dikumpulkan dengan teknik penelitian kepustakaan melalui menelaah tiga jenis bahan hukum, antara lain hukum primer yang mencakup aturan perundangan yang signifikan, kemudian hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat pakar hukum. Terakhir, hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Setelah data didapatkan, selanjutnya peneliti menganalisis dengan menerapkan metode deskriptif-analitis yang berarti menguraikan isi norma hukum secara sistematis dan mengaitkannya dengan pelaksanaan di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan sejauh mana ketentuan hukum tersebut telah diimplementasikan, mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, serta menawarkan alternatif solusi hukum yang mendukung terwujudnya perlindungan optimal bagi anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

PEMBAHASAN

Ketidakoptimalan pembentukan rumah tahanan anak di Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi isu yang sangat penting terkait upaya melindungi hak anak, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan kasus pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang memberikan jaminan perlindungan hak anak dan mengedepankan pemisahan antara tahanan anak dan dewasa (Juhriati, 2022). Meskipun ada dasar hukum yang jelas untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, kenyataannya, ketidakoptimalan pembentukan rumah tahanan anak menjadi masalah besar yang mengganggu implementasi undang-undang tersebut.

Salah satu faktor utama penyebab ketidakoptimalan pembentukan rumah tahanan anak adalah keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang tersedia. Hingga saat ini, jumlah rumah tahanan yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak di Indonesia masih sangat minim, terkhusus di daerah tertentu. Menurut (Roby Christian Hutasoit, 2020) banyak daerah yang belum memiliki fasilitas rumah tahanan anak yang terpisah dengan tahanan dewasa, sehingga anak-anak terpaksa ditahan bersama orang dewasa. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan pemisahan antara anak dan orang dewasa, baik dari segi tempat penahanan maupun proses pembinaan. Kondisi tersebut juga mendatangkan banyak pengaruh buruk bagi anak, termasuk potensi kekerasan fisik maupun psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka.

Selain masalah infrastruktur, ketidakoptimalan pembentukan rumah tahanan anak juga disebabkan oleh faktor birokrasi dan anggaran yang terbatas. Pembentukan dan pemeliharaan fasilitas khusus untuk anak memerlukan dana yang tidak sedikit, sementara anggaran pemerintah yang terbatas sering kali membuat pembangunan rumah tahanan anak tidak menjadi prioritas utama. Menurut (Irmayani, 2019) proses birokrasi yang panjang dan lambat sering menghambat pelaksanaan kebijakan dan proyek pembangunan fasilitas tahanan anak, meskipun hal ini sudah menjadi kewajiban negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini semakin diperburuk dengan kurangnya perhatian dari banyak pihak berkepentingan, baik pemerintah pusat atau daerah dalam menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

Salah satu faktor yang turut memengaruhi belum optimalnya pembentukan rumah tahanan anak di Indonesia adalah rendahnya tingkat pemahaman serta kesadaran mengenai pentingnya fasilitas penahanan yang sesuai dengan standar perlindungan anak secara internasional. Walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) yang menekankan pentingnya perlakuan khusus bagi anak dalam proses hukum namun implementasi prinsip-prinsip tersebut di lapangan masih belum maksimal (Sagama, 2016). Tidak sedikit aparat maupun pemangku kepentingan yang belum memahami secara utuh bagaimana proses

penahanan anak seharusnya dilakukan. Akibatnya, anak-anak kerap kali diperlakukan serupa dengan tahanan dewasa tanpa mempertimbangkan kebutuhan emosional, psikologis, dan aspek rehabilitatif yang melekat pada mereka. Padahal, pendekatan yang digunakan dalam pembinaan anak seharusnya tidak bersifat menghukum (retributif), melainkan diarahkan pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Ketidaktahuan ini berdampak pada kegagalan dalam menciptakan lingkungan tahanan yang aman, layak, serta menunjang proses perkembangan anak secara positif (Prihantoro et al., 2023).

Dari sisi hukum, meskipun keberadaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah menjadi landasan normatif guna melindungi hak-hak anak dalam sistem hukum pidana, penerapannya masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Salah satu permasalahan yang krusial adalah kurangnya sinergi dan koordinasi antar aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan (Pandanwangi, 2019). Penanganan perkara pidana anak seharusnya lebih menitikberatkan pada mekanisme diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial anak serta menghindari proses penghukuman yang bersifat merusak. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum masih cenderung membawa anak ke dalam proses peradilan yang panjang atau birokratis, tanpa memberikan ruang cukup bagi pemenuhan kebutuhan spesifik anak sebagai seseorang yang masih ada dalam tahap perkembangan fisik dan mental (Sahuri & Wahyuningrum, 2022).

Peraturan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hukum juga belum berjalan dengan efektif. Banyaknya kasus anak yang ditahan bersama dengan orang dewasa menunjukkan bahwa pengawasan terhadap tempat penahanan anak belum optimal. Menurut (Noor et al., 2016) pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seharusnya memiliki peran yang lebih besar dalam memastikan bahwa fasilitas penahanan anak memenuhi standar yang ditetapkan dalam undang-undang. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pemerintah daerah memiliki fasilitas atau sumber daya yang memadai untuk memenuhi kewajiban ini. Hal ini mengarah pada ketidakadilan, di mana anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan khusus justru menghadapi kondisi yang membahayakan perkembangan fisik dan mental mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tidak optimalnya pembentukan rumah tahanan anak, dibutuhkan komitmen nyata dari pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas penahanan khusus bagi anak. Upaya ini mencakup penyediaan anggaran yang memadai dan perencanaan pembangunan rumah tahanan anak yang sesuai dengan standar internasional perlindungan anak (Wibowo & Kurniawan, 2022). Selain itu, penting pula dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam institusi yang menangani anak berhadapan dengan hukum, termasuk memberikan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dan petugas pemasyarakatan agar memahami pendekatan yang lebih ramah anak. Dengan begitu, setiap anak yang terlibat dalam perkara pidana dapat memperoleh perlakuan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan hak-haknya. Jika langkah-langkah tersebut dapat diwujudkan secara konsisten, maka orientasi utama sistem peradilan pidana anak, yakni pemulihan kondisi sosial serta reintegrasi anak dalam masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Pembentukan rumah tahanan anak sebagaimana ketentuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang mengganggu upaya perlindungan anak. Hambatan utama salah satunya yaitu terbatasnya anggaran dan sumber daya. Pembentukan rumah tahanan tersebut sebagaimana standar perlindungan hak asasi anak membutuhkan anggaran yang tidak sedikit (Wahyu Ernarningsih, 2017). Anggaran ini mencakup pembangunan fisik fasilitas, penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta perawatan dan pemeliharaan fasilitas tersebut. Namun, dalam kondisi anggaran negara yang terbatas, prioritas anggaran seringkali lebih banyak dialokasikan untuk sektor-sektor lain, sehingga pembangunan dan pemeliharaan rumah tahanan anak tidak mendapat perhatian yang maksimal. Biaya yang dibutuhkan untuk

memperbaiki rumah tahanan anak yang sudah ada juga tidak sedikit, mengingat banyak rumah tahanan yang belum memenuhi standar yang diharapkan. Akibatnya, banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas penahanan yang layak dan aman bagi anak yang terlibat hukum (Ghifari & Subekti, 2022).

Selain kendala anggaran, keterbatasan infrastruktur juga menjadi persoalan krusial dalam upaya penyediaan rumah tahanan anak di Indonesia. Di sejumlah wilayah, terutama daerah terpencil, belum tersedia fasilitas khusus untuk menahan anak yang terlibat hukum. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka perlu menjalani masa penahanan di tempat yang sama dengan tahanan dewasa, kondisi yang jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Fenomena ini mencerminkan adanya kelemahan dalam perencanaan serta minimnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan anak (Macawalang et al., 2021). Padahal, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas mengatur bahwa anak harus dipisahkan dari orang dewasa dalam hal penempatan dan proses pembinaannya. Namun pada praktiknya, sebagian besar rumah tahanan belum dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung, seperti ruang tahanan yang ramah anak, layanan pendidikan, serta program rehabilitasi yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak.

Di sisi lain, lemahnya koordinasi antar lembaga turut memperparah lambannya pembentukan rumah tahanan anak yang ideal sesuai ketentuan hukum. Idealnya, pembangunan dan pengelolaan fasilitas tahanan anak melibatkan sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pemerintah daerah. Namun, pada kenyataannya, koordinasi tersebut masih bersifat sektoral dan berjalan sendiri-sendiri (Irawan et al., 2022). Setiap lembaga cenderung menjalankan kewenangannya secara parsial tanpa membangun komunikasi dan kolaborasi yang efektif, sehingga proses penataan rumah tahanan anak menjadi tidak terarah. Kondisi ini menyebabkan implementasi sistem peradilan pidana anak tidak berjalan maksimal, khususnya dalam aspek perlindungan, pendidikan, dan rehabilitasi anak. Koordinasi yang tidak sinergis ini juga berdampak pada keterlambatan pengalokasian anggaran, serta memperlambat pembangunan fasilitas karena terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit (Zubaidi & Attusuha, 2019).

Rendahnya pemahaman mengenai hak anak dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor yang cukup besar dalam menghambat upaya perlindungan anak. Walaupun secara normatif berbagai ketentuan, baik hukum nasional atau internasional telah menetapkan upaya melindungi hak anak, pelaksanaannya di lapangan masih belum berjalan secara efektif karena minimnya pemahaman para pemangku kepentingan terhadap substansi perlindungan tersebut (Pandanwangi, 2019). Banyak pihak, mulai dari pembuat kebijakan hingga pelaksana teknis di lapangan, belum sepenuhnya menyadari pentingnya pemisahan anak dari tahanan dewasa serta kebutuhan akan fasilitas yang menunjang tumbuh kembangnya anak dengan maksimal.

Di samping itu, keterbatasan pelatihan serta kurangnya edukasi mengenai peradilan pidana anak menyebabkan lembaga penegak hukum seringkali tidak mengindahkan ketentuan yang telah diamanatkan dalam aturan perundangan, terutama berkaitan dengan perlindungan dan hak anak (Prihantoro et al., 2023). Salah satu dampak nyatanya adalah masih adanya praktik di mana anak dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan yang bersamaan dengan orang dewasa. Keadaan ini bukan saja mengancam keselamatan fisiknya, namun juga berisiko tinggi akan kestabilan mental dan perkembangan psikologis mereka, yang semestinya menjadi perhatian utama dalam proses pemidanaan terhadap anak.

Faktor sosial dan budaya juga berperan dalam menghambat pembentukan rumah tahanan anak. Di beberapa masyarakat, masih ada pandangan yang menganggap bahwa anak terlibat hukum harus dihukum dengan upaya keras dan dibiarkan merasakan penderitaan (Sahuri & Wahyuningrum, 2022). Pandangan ini terkadang menghalangi pemahaman bahwa anak, sebagai pribadi yang tengah berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, memerlukan pendekatan yang lebih rehabilitatif dan mendidik. Sebagian besar masyarakat, bahkan sebagian kalangan profesional hukum, lebih menekankan pada sisi hukuman

dibandingkan dengan pendekatan pemulihan. Perubahan mindset masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak anak, khususnya dalam konteks penahanan anak, sangat penting untuk menciptakan iklim yang mendukung pembentukan rumah tahanan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Hambatan lain yang tak kalah penting adalah terbatasnya jumlah tenaga ahli dan fasilitas rehabilitasi anak. Dalam pembentukan rumah tahanan anak, tidak hanya fasilitas penahanan yang perlu diperhatikan, tetapi juga fasilitas rehabilitasi yang dapat membantu anak kembali dengan keadaan lebih baik dalam masyarakat. Proses rehabilitasi anak memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai profesional, seperti psikolog, pekerja sosial, dan pendidik (Noor et al., 2016). Namun, jumlah tenaga ahli yang terlatih dalam menangani anak berhadapan dengan hukum masih sangat terbatas, sehingga proses rehabilitasi anak seringkali tidak berjalan maksimal. Kurangnya fasilitas rehabilitasi yang mendukung juga menyebabkan anak-anak yang berada di rumah tahanan tidak mendapat pembinaan yang maksimal, sehingga mereka berisiko untuk kembali terlibat dalam tindak pidana setelah mereka keluar dari tahanan.

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pembentukan rumah tahanan anak, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah, seperti peningkatan alokasi anggaran, penguatan koordinasi antarinstansi, serta penyediaan pelatihan yang komprehensif bagi para aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya terkait hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana (Wibowo & Kurniawan, 2022). Kemudian, peranan masyarakat juga sangat perlu untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya upaya melindungi anak serta pendekatan rehabilitatif dalam proses peradilan pidana anak. Apabila kebijakan dan partisipasi tersebut dapat dijalankan secara sinergis, maka pembangunan rumah tahanan anak yang sesuai standar hukum sehingga perlindungan anak bisa terwujud. Dengan begitu, mereka yang terlibat hukum diperlakukan secara manusiawi dan mendukung proses pemulihan sosial mereka.

Penerapan Undang - Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait pembangunan rumah tahanan anak merupakan langkah krusial untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih sensitif akan apa yang dibutuhkan anak. Regulasi ini secara eksplisit memberikan jaminan untuk melindungi hak anak, termasuk dalam aspek penahanan (Ernaningsih, 2017). Salah satu prinsip utama yang diatur adalah keharusan memisahkan anak dari orang dewasa dalam penempatan tahanan, guna mencegah dampak negatif yang dapat mengganggu perkembangan fisik maupun psikologis anak. Meskipun demikian, penerapan prinsip ini di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi teknis maupun kelembagaan, sehingga tujuan ideal dari undang-undang tersebut belum sepenuhnya tercapai dalam praktik.

Keterbatasan fasilitas yang sejalan keperluan anak menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi SPPA. Walaupun Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah menggariskan pentingnya pemisahan anak dengan orang dewasa pada proses penahanan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak lembaga pemasyarakatan belum menyediakan sarana yang layak bagi anak (Ghifari & Subekti, 2022). Sebagian besar rumah tahanan belum dilengkapi dengan ruang penahanan yang dirancang ramah anak, serta minim fasilitas pendukung seperti pendidikan formal dan program rehabilitasi yang disesuaikan dengan tahap perkembangan usia mereka. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang sedang menjalani upaya hukum bahkan masih ditahan bersamaan orang dewasa karena belum tersedianya fasilitas khusus bagi anak. Kondisi ini jelas bertentangan dengan semangat dan aturan normatif yang tercantum dalam perundangan yang mengutamakan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak.

Anggaran yang terbatas juga menjadi hambatan besar dalam implementasi undang-undang ini. Pembentukan rumah tahanan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum memerlukan investasi yang besar, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun untuk

pengadaan fasilitas penunjang lainnya seperti ruang rehabilitasi, pendidikan, dan keterampilan bagi anak. Namun, dalam praktiknya, alokasi anggaran untuk sektor ini sering kali tidak mencukupi, mengingat banyaknya prioritas pembangunan lainnya yang juga membutuhkan perhatian pemerintah (Macawalang et al., 2021). Akibatnya, banyak rumah tahanan anak yang masih tidak sesuai standar yang tercantum dalam undang-undang kemudian anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus sering kali harus berada di fasilitas yang tidak layak.

Koordinasi antar lembaga yang kurang optimal juga menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pembentukan rumah tahanan anak seharusnya melibatkan berbagai instansi, mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga pemerintah daerah. Namun, koordinasi yang buruk antara lembaga-lembaga ini seringkali menyebabkan lambannya proses perencanaan dan pembangunan rumah tahanan anak yang sesuai dengan standar hukum (Irawan et al., 2022). Misalnya, dalam beberapa kasus, pembangunan rumah tahanan anak di daerah-daerah tertentu terhambat karena kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, atau karena adanya kendala birokrasi yang memperlambat proses realisasi.

Kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak dalam konteks peradilan pidana juga menjadi masalah dalam implementasi undang-undang ini. Banyak pihak, baik itu aparat penegak hukum, pengadilan, maupun petugas rumah tahanan, yang masih kurang memahami sepenuhnya mengenai pentingnya perlindungan hak anak yang terlibat hukum. Padahal, regulasi ini mengamanatkan anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara berbeda dibandingkan orang dewasa, dengan pendekatan yang lebih mengutamakan rehabilitasi dan Pendidikan (Zubaidi & Attusuha, 2019). Sayangnya, kurangnya pelatihan dan pemahaman mengenai hak anak dalam membuat implementasi prinsip tersebut seringkali terabaikan, terutama dalam hal penahanan anak.

Permasalahan sosial dan budaya juga turut mempengaruhi implementasi undang-undang ini. Di beberapa daerah, masih terdapat pandangan yang cenderung mengutamakan hukuman bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum, ketimbang memberikannya peluang untuk rehabilitasi. Pandangan ini sering kali menghalangi penerapan prinsip yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang lebih menegaskan pada upaya memulihkan serta reintegrasi sosial anak. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara teori yang terkandung dalam undang-undang dengan praktik di lapangan (Noor et al., 2016).

Dalam hal penegakan hukum, meskipun Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah menekankan dengan jelas terkait pembentukan rumah tahanan anak, implementasinya di lapangan masih terhambat oleh sejumlah faktor, seperti masalah kapasitas rumah tahanan, kurangnya personel yang terlatih, dan ketidakmampuan dalam mengakses fasilitas yang mendukung rehabilitasi (Wibowo, Kurniawan Tri, 2022). Penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan pemisahan antara anak dan orang dewasa dalam penahanan menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. Hal ini memerlukan peranan pemerintah, masyarakat, serta lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak anak serta mendukung implementasi undang-undang ini. Salah satunya adalah peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan rumah tahanan anak yang sesuai dengan standar hukum.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembentukan rumah tahanan anak (Ghifari & Subekti, 2022). Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas peradilan dan aparat hukum juga sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi regulasi ini

bisa berjalan baik, sehingga anak-anak yang terlibat hukum dapat dilindungi sesuai dengan hak-hak mereka.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pembentukan rumah tahanan anak adalah bahwa meskipun regulasi ini mengamanatkan perlindungan terhadap anak yang terlibat hukum, kenyataannya masih banyak tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Meskipun tujuannya adalah untuk memberikan perlakuan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif kepada anak, banyak rumah tahanan anak yang belum memenuhi standar yang diatur dalam undang-undang, terutama dalam hal pemisahan antara anak dan orang dewasa, serta penyediaan fasilitas yang mendukung rehabilitasi anak.

Hambatan utama yang dihadapi antara lain adalah kurangnya fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak, terbatasnya anggaran, dan rendahnya koordinasi antar lembaga terkait dalam pembangunan rumah tahanan anak. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak dalam konteks peradilan pidana dan pandangan sosial yang masih menekankan pada hukuman, bukan rehabilitasi, juga menghambat implementasi undang-undang ini secara optimal.

Diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan anggaran, penguatan koordinasi antara pihak terkait, dan pengoptimalan pengetahuan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa prinsip yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dapat melindungi dan memberikan rehabilitasi yang layak bagi anak yang terlibat dengan hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Ghifari, M. A., & Subekti, ,. (2022). Pemenuhan Hak Tahanan Anak Di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas li B Serang. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3). <https://doi.org/10.20961/Recidive.V10i3.58959>
- H. A. Boymau, A., F. Ng. Fallo, D., & A. Fanggi, R. (2023). Tinjauan Yuridis Sosiologis Sistem Pembinaan Narapidana Residivis Di Rumah Tahanan Negara Kelas lib Kefamenanu. *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02). <https://doi.org/10.59141/Comserva.V3i02.790>
- Hutasoit, R. C. (2020). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 1(5).
- Irawan, A., Muhammad Afied Hambali, & Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo. (2022). Kedudukan Dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Bagi Anak Berhadapan Hukum Sebagai Pelaku. *Journal Equitable*, 7(2). <https://doi.org/10.37859/Jeq.V7i2.4119>
- Irmayani, N. R. (2019). Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum (Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat). *Sosio Konsepsia*, 8(3). <https://doi.org/10.33007/Ska.V8i3.1795>
- Istiqomah, I. (2019). Bimbingan Sosial Pribadi Terhadap Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Anak Di Rumah Tahanan Negara Kelas li B Pekanbaru. *Educational Guidance And Counseling Development Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.24014/Egcdj.V2i1.7252>
- Juhriati, J. (2022). Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Penahanan (Studi Di Polres Bima). *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(1).

<https://doi.org/10.52266/Sangaji.V6i1.782>

- Macawalang, C. P., Elias, R. F., & Rompis, T. (2021). Penerapan Dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, 10(5).
- Noor, G. V., Sukinta, & Baskoro, B. D. (2016). Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas Ii Pekalongan). *Diponegoro Law Review*, 5(2).
- Nursyanti, L. (2018). Penerapan Brief Strategic Family Therapi Dalam Meningkatkan Relasi Keluarga “Hh” Anak Binaan Di Rumah Tahanan Negara Klas I Bandung. *Pekerjaan Sosial*, 17(1). <https://doi.org/10.31595/Peksos.V17i1.124>
- Pandanwangi, P. (2019). Restorative Justice Dalam Agenda Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, April.
- Prihantoro, E., Equatora, M. A., Tando, C. E., & Anwar, U. (2023). Inovasi Ruang Integritas Tahanan Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak Di Rumah Tahanan Kelas Iib Sukadana. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Poltekip*, 1(2). <https://doi.org/10.52472/Jpmp.V1i2.336>
- Ratnasari, K. A. (2017). Hubungan Parenting Stress, Pengasuhan Dan Penyesuaian Dalam Keluarga Terhadap Perilaku Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan Rs.Dr. Soetomo*, 3(1). <https://doi.org/10.29241/Jmk.V3i1.91>
- Roby Christian Hutasoit. (2020). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 1(5). <https://doi.org/10.36418/Jist.V1i5.47>
- Sagama, S. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pengasuhan Anak Yang Tinggal Di Rumah Tahanan. *Kertha Patrika*, 38(3). <https://doi.org/10.24843/Kp.2016.V38.103.P227>
- Sahuri, & Wahyuningrum, K. S. (2022). Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Yuridis Unaja*, 5(1). <https://doi.org/10.35141/Jyu.V5i1.496>
- Wahyu Ernarningsih, V. N. T. M. (2017). Implementasi Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak Di Provinsi Sumatera Selatan. *Simbur Cahya*, Xxiv.
- Wahyudi, L., & Purnomo, A. S. A. (2022). Analisis Semiotika Pada Ilustrasi Sampul Majalah Tempo Bertema Terorisme Edisi 13 - 27 Mei 2018. *Jurnal Bahasa Rupa*, 5(2). <https://doi.org/10.31598/Bahasarupa.V5i2.1066>
- Wibowo, Kurniawan Tri, W. G. Y. (2022). Restorative Justice Dalam Agenda Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, April.
- Wibowo, A. (2018). Pemahaman Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Lembaga Pemasyarakatan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 19(2). <https://doi.org/10.7454/Jurnalkessos.V19i2.177>
- Zubaidi, Z., & Attusuha, R. (2019). Pembinaan Narapidana Anak Di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Dan Teori Masalahah Murşalah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.22373/Legitimasi.V8i2.5854>